



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 189 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG  
PENETAPAN PANITIA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KEGIATAN  
PRAKTEK PROFESI KEGURUAN TERPADUPERIODE II  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kelengkapan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan praktek profesi keguruan terpadu periode II pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2019 perlu ditetapkan panitia dan dosen pembimbing lapangan;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai panitia dan dosen pembimbing lapangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Perlu Menetapkan Keputusan Rektor Tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Penetapan Panitia Dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu Periode II Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2019:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  8. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
17. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 117.a Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Ambon;
18. Pedoman Kuliah Kerja Nyata Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2013/2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KEGIATAN PRAKTEK PROFESI KEGURUAN TERPADU PERIODE II FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2019.
- KESATU :** Menetapkan perubahan nama-nama Panitia Dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu Periode II Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu sebagai berikut:
- a. panitia merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan;
  - b. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan dengan semua unsur terkait persiapan kegiatan;
  - c. dosen pembimbing lapangan membimbing dan mendampingi mahasiswa; dan
  - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.

KEDUA ...

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2019 tanggal 05 Desember 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 10 September 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 189 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 72  
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN DOSEN  
PEMBIMBING LAPANGAN KEGIATAN PRAKTEK  
PROFESI KEGURUAN TERPADU PERIODE II  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.

Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu  
Periode II Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri  
Ambon Tahun 2019:

No	Nama	No	Nama
1.	Ummu Saidah, M.Pd.I	14.	Abajaidun Mahulauw, M. Biotech
2.	Dr. Ajeng Gelora Mastuti, M.Pd	15.	La Rajab, MA
3.	Janaba Renngiwur, M.Pd	16.	Hayati Nufus, M.A.Pd
4.	Nurlaila Wattiheluw, M.Pd	17.	Henni Muthmainnah, M.Biotech
5.	Dr. Adam Latuconsina, M.Si	18.	Syafruddin Kaliky, M.Pd
6.	Dr. Moh. Rahanjamtel, M.Th.I	19.	Fahruh Zuhaevah, M.Pd
7.	Corneli Pary, M.Pd	20.	Saddam Husein, M.Pd.I
8.	Nurlaila Sopamena, M.Pd	21.	Zamrin Jamdin, M.Pd
9.	Dr. Nursaid, M.Ag	22.	Saidah Manilet, M.Pd.I
10.	Dr. Muhammad Rijal, M.Pd	23.	Gamar Assagaf, M.Pd
11.	Djamila Lasaiba, MA	24.	Laila Sahubawa, M.Pd
12.	La Adu, MA	25.	Nur Khozin, M.Pd.I
13.	Dr. Nurhasanah, M.SI		



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTA